



# RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR**  
**Tahun 2022**



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu  
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
BAB V : Penutup

### Pasal 4

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Agustus 2023


WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 32

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024

1. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
2. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
3. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2024
4. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
5. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
7. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
8. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
9. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2024
10. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
11. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
12. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
13. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
15. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
16. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2024
18. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
19. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
20. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024

21. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
22. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
23. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
24. RENJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024
25. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
26. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
27. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
28. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
29. RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
30. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
31. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2024
32. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024
33. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2024
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2615/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

8. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 26);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024;
- b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Urusan Kebudayaan;
- c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024;
- d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024;
- e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.


KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Nopember 2022

an. Walikota Denpasar,  
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



Drs. Raka Purwantara, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
Nip.19720219 199101 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Walikota Denpasar.
  2. Inspektur Kota Denpasar.
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
  4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
  5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2022  
NOMOR : 188.45/2615/HK/2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA  
DENPASAR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  
KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris  
Daerah Kota Denpasar  
3. Asisten Administrasi Perekonominian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
Anggota : 1. Kepala Bidang Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar  
2. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Kota  
Denpasar  
3. Kepala Bidang Dokumentasi, Perfilman, dan  
Permuseuman pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
4. Kepala Bidang Kesenian pada Dinas Kebudayaan Kota  
Denpasar  
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas  
Kebudayaan Kota Denpasar  
6. Staf Sekretariat pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
7. Staf Bidang Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan Kota  
Denpasar  
8. Staf Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Kota  
Denpasar  
9. Staf Bidang Dokumentasi, Perfilman, dan Permuseuman  
pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
10. Staf Bidang Kesenian pada Dinas Kebudayaan Kota  
Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Nopember 2022

an. Walikota Denpasar,  
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



Drs. Raka Purwantara, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
Nip.19720219 199101 1 002

## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2024 sesuai jadwal dan harapan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja dan semangat kebersamaan untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Rencana Kerja Tahun 2024 memuat target tujuan, sasaran serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat merealisasikan, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman

Sangat disadari laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang rencana program Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan terhadap penyusunan RENJA ini dan semoga RENJA ini memberi manfaat yang besar untuk pelestarian kebudayaan di Kota Denpasar.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 11 Juli 2023

Kepala Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar,



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud & Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kebudayaan Kota Denpasar .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Kebudayaan .....	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	54
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA.....	55
BAB IV RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN .....	67
BAB V PENUTUP.....	71
PENUTUP.....	71

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Realisasi Program/ Kegiatan 2022.....	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.....	33
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar .....	39
Tabel 2.5	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Kota Denpasar.....	51
Tabel 3.1	Sasaran Dinas Kebudayaan.....	55
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	58
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan dan Perencanaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 pendanaan tahun 2024.....	67

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	31
--------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan Visi Kota Denpasar “**Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju**” dan salah satu Misi Pembangunan Kota Denpasar yakni “Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali” yang kemudian dituangkan dalam misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.*
2. *Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiap siagaan bencana*
3. *Kejujuran dan spirit sewaka dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)*
4. *Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis tri hita karana*
5. *Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali*

Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam RPJP Daerah, jangka menengah dituangkan dalam RPJM Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam RKPD dan perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam RENJA OPD.

Substansi Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mengacu kepada RPJM Kota Denpasar, RPJP Kota Denpasar, dan RKPD Kota Denpasar serta memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan khususnya di bidang kebudayaan, dimana pendanaannya berasal dari APBD Pemerintah Kota Denpasar dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Rencana Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pelestarian kebudayaan selama setahun, diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang harus dilaksanakan secara konsisten. Hal yang teruang dalam penyusunan Renja tahun 2024 adalah penjabaran dari skema RPJM Daerah Kota Denpasar tahun 2021-2026 atau

sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2023 sekaligus Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan fenomena saat ini, isu strategis yang akan dihadapi, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD, tokoh masyarakat, seniman, organisasi kemasyarakatan maupun para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan bidang kebudayaan merupakan hal-hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renja ini.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah
  18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
  19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);
  20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3);
  22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
  23. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);
  24. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22);

### **1.3. Maksud & Tujuan**

Penyusunan RENJA Dinas Kebudayaan tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2021 – 2026. Dalam RENJA ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada program dan kegiatan yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai dasar bagi Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024;
- b. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Denpasar yang berkaitan dengan bidang kebudayaan;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kebudayaan secara umum, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Denpasar.
- d. Untuk mengetahui penjabaran visi misi Pemerintah Kota Denpasar kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan berikut realisasinya.
- e. Untuk memahami sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pelestarian seni dan budaya di Kota

Denpasar dalam satu tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya RENJA ini mengkomunikasikan rencana kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2024. Rencana kerja tersebut diselaraskan dengan pencapaian kinerja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 sebagai tolak ukur dalam penyusunan rencana kerja di tahun mendatang.

Sistematika penulisan RENJA Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1. BAB I PENDAHULUAN**

###### **a. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kebudayaan, proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, keterkaitan antara Renja Dinas Kebudayaan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kebudayaan dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **b. Landasan Hukum**

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kebudayaan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kebudayaan.

###### **c. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan.

###### **d. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kebudayaan, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **1.4.2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2022**

###### **a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023

###### **b. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan berdasarkan indikator kinerja.

###### **c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan**

Berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas

Kebudayaan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, serta Tantangan dan peluang

#### **1.4.3. BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan**

##### **a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan.

##### **b. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan.

##### **c. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **1.4.4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan beserta pagu indikatifnya.

#### **1.4.5. BAB V – PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS**  
**KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN**  
**2022**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa *input, output, dan outcome* pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator *output*.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal RENJA Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama diambil dari program-program utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Adapun program-program indikatif yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

### **2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

Dalam melaksanakan TA. 2022, secara keseluruhan dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, sebanyak 22 sub kegiatan sudah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan sampai dengan bulan November 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mendapatkan Pagu Aggaran induk (Belanja Langsung) sebesar Rp. 37.594.563.085,- melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 38.689.807.836,-. Adapun realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 37.255.333.168 (96,29 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

#### **A. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Semua program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2022 memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

#### **B. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yang ada pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar semua memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

##### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dijabarkan dalam 5 Kegiatan yakni Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 100%.

##### **2) Program Pengembangan Kebudayaan**

Dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2022 Program Pengembangan Kebudayaan yang dijabarkan dalam 3 Kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan

Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 100%.

3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2022 Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang dijabarkan pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah persetase partisipasi pelaku seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 100%.

4) Program Pembinaan Sejarah

Dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2022 Program Pembinaan Sejarah yang dijabarkan pada Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 100%.

5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2022 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang dijabarkan pada Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Hasil/keluaran yang ditetapkan adalah Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 100%.

Evaluasi Hasil Renja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2022 hasil yang dicapai secara keseluruhan adalah bisa dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2022**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		2022		2022	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	<b>9,144,957,486</b>	<b>100 %</b>	<b>8,931,395,949</b>	<b>100%</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>5,511,389,823</b>	<b>100 %</b>	<b>5,421,376,273</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan yang terbayarkan tepat waktu	5,511,389,823	100 %	5,421,376,273	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>402,066,375</b>	<b>100 %</b>	<b>365,709,696</b>	<b>100%</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	321,296,875	100 %	296,270,707	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	16,500,000	100 %	16,500,000	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	34,957,500	100 %	34,327,650	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rakor dan konsultasi SKPD	29,312,000	100 %	18,611,339	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		2022		2022	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,500,000	100 %	196,969,500	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	200,500,000	100 %	196,969,500	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,539,824,838	100 %	2,485,439,286	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik	125,500,000	100 %	100,018,909	100 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	2,414,324,838	100 %	2,385,420,377	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	491,176,450	100 %	461,901,194	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu	33,755,000	100 %	29,700,000	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu	221,121,000	100 %	202,301,080	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran	Persentase Gedung Kantor atau	202,300,450	100 %	196,302,614	100 %

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		2022		2022	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya dalam kondisi baik				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	34,000,000	100 %	33,597,500	100 %
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase tingkat partisipasi Lembaga Tradisional dalam event Pelestarian Kebudayaan</b>	<b>28,893,508,800</b>	<b>100 %</b>	<b>27,694,910,519</b>	<b>100 %</b>
<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan</b>	<b>299,967,500</b>	<b>100 %</b>	<b>202,736,100</b>	<b>100 %</b>
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang terbina	299,967,500	100 %	202,736,100	100 %
<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional</b>	<b>6,683,042,350</b>	<b>100 %</b>	<b>6,467,767,980</b>	<b>100 %</b>
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah partisipasi Sekaa, Sanggar, komunitas seni pada kegiatan - kegiatan berskala besar pada tingkat Provinsi maupun Kota	4,957,513,600	100 %	4,899,913,630	100 %
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Tradisional Yang Terbina	1,409,395,550	100 %	1,299,148,350	100 %

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		2022		2022	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi/berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	316,133,200	100 %	268,706,000	100 %
<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat</b>	<b>21,910,498,950</b>	<b>100 %</b>	<b>21,024,406,439</b>	<b>100 %</b>
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek yang mendapatkan insentif dalam pemajuan lembaga adat	16,455,800,800	100 %	15,992,751,197	100 %
Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi dalam rangka Pembinaan Lembaga Adat	5,454,698,150	100 %	5,031,655,242	100 %
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Percentase partisipasi pelaku seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>82,100,400</b>	<b>100 %</b>	<b>80,022,000</b>	<b>100%</b>
<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Peningkatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>82,100,400</b>	<b>100 %</b>	<b>80,022,000</b>	<b>100%</b>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		2022		2022	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang maju	82,100,400	100 %	80,022,000	100%
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat</b>	<b>506,909,000</b>	<b>100 %</b>	<b>489,786,000</b>	<b>100%</b>
<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Percentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>506,909,000</b>	<b>100 %</b>	<b>489,786,000</b>	<b>100%</b>
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	506,909,000	100 %	489,786,000	100%
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>62,332,150</b>	<b>100 %</b>	<b>59,218,700</b>	<b>100%</b>
<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota</b>	<b>62,332,150</b>	<b>100 %</b>	<b>59,218,700</b>	<b>100%</b>
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Inventarisasi Cagar Budaya dan objek yang diduga cagar budaya	59,330,800	100 %	56,493,000	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		2022		2022	
		(Rp)	Kinerja (%)	(Rp)	Kinerja (%)
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang disertifikasi	3,001,350	100 %	2,725,700	100%

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi target rencana (%)
1			2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10 / 4)
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	22		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>									
2	22	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	<b>100%</b>	<b>90.12 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2	22	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi	<b>100%</b>	<b>88.28 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

						<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>								
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	88.28 %	100%	100%	100%	100%	100%	
2	22	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>83.58 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.91 %	100%	100%	100%	1 Paket		
2	22	01	2.02	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	100%	70.17 %	100%	100%	100%	1 Paket		
2	22	01	2.02	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	69.74 %	100%	100%	100%	1 Paket		
2	22	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rakor dan konsultasi SKPD	100%	0 %	100%	100%	100%	1 Laporan		

2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	95.48 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100%	95.48 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97.93 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik	100%	63.03 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	100%	99.81 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik	100%	78.81 %	100%	100%	100%	100%		

						<b>Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>								
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu Pesentase kendaraan kantor dalam kondisi baik	100%	61.52 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu Pesentase kendaraan kantor dalam kondisi baik	100%	62.13 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100%	91.60 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100%	99.49 %	100%	100%	100%	100%		

2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase tingkat partisipasi Lembaga Tradisional dalam event Pelestarian Kebudayaan	100%	86.20 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	02	2.01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	96.54 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pemberian Insentif/Gaji Kepada Sulinggih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Bendesa Adat, Kelian Adat, Penua Pecalang, dan Sabha Upadesa dan Terlaksananya Denpasar Festival	100%	98.40 %	0 %	0 %	0 %	100%		
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan	100%	3.11 %	100%	100%	100%	100%		

					Kebudayaan	Pranata Kebudayaan yang terbina							
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	96.40 %	100%	100%	100%	100%	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Budaya	Jumlah partisipasi Sekaa, Sanggar, komunitas seni pada kegiatan - kegiatan berskala besar pada tingkat Provinsi maupun Kota	100%	96.40 %	100%	100%	100%	100%	
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Tradisional Yang Terbina	100%	0%	100%	100%	100%	100%	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi/berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga	Percentase	100%	54.94 %	100%	100%	100%	100%	

					<b>Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat</b>								
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek yang mendapatkan insentif dalam pemajuan lembaga adat	100%	0%	100%	100%	100%	100%		
2	22	02	2.03	03	Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi dalam rangka Pembinaan Lembaga Adat	100%	54.94 %	100%	100%	100%	100%		
2	22	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Persestase partisipasi pelaku seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
2	22	03	2.01		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	0%	0%	100%	100%	100%	0%		

					Kesenian Tradisional	Tradisional yang maju								
2	22	04			<b>Program Pembinaan Sejarah</b>	<b>Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2	22	04	2.01		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100%	0%	0%	0%	0%	100%		
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100%	0%	100%	100%	100%	100%		
2	22	05			<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>100%</b>	0%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2	22	05	2.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota</b>	<b>100%</b>	0%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek	Jumlah	100%	0%	100%	100%	100%	100%		

					<b>Diduga Cagar Budaya</b>	Inventarisasi Cagar Budaya dan objek yang diduga cagar budaya								
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang disertifikasi	100%	0%	100%	100%	100%	100%		
2	22	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Meningkatnya pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		
2	22	06	2.01		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan Akses Masyarakat Terhadap Museum	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

### **2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

Pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

### **2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan**

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya/terpenuhinya kinerja fisik terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk beberapa kegiatan mendapatkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah penetapan APBD Perubahan.
2. Dalam beberapa kegiatan terdapat ketidaksesuaian perencanaan pada DPA induk untuk merealisasikannya sehingga diperlukan perubahan beberapa uraian yang waktu perubahannya harus menunggu perubahan DPA pada APBD Perubahan.
3. Penetapan APBD Perubahan untuk Tahun 2022 mengalami keterlambatan, sehingga waktu antara penetapan dan penyelesaian yang sangat singkat berpengaruh terhadap realisasi kegiatan.
4. Dalam merealisasikan belanja yang mendapatkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan mengalami kesulitan dalam hal pengadaan melalui E – Catalog. Hal ini disebabkan karena pemenuhan administrasi keuangan kurang mendapatkan respon yang cepat melalui E-Catalog.

### **2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah**

Implikasi atau dampak yang timbul dari target capaian program pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program/kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak positif bagi kinerja perangkat daerah.

- 
- b. Terhadap program/kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak pada penyerapan anggaran Perangkat Daerah.

#### **2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diuraikan seperti di atas adalah:

- a. Perencanaan akan dilakukan secara efektif dan efisien dan direncanakan untuk mengalokasikan anggarannya pada APBD induk.
- b. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat mengenai program/kegiatan lintas sektoral dan wilayah terutama yang pelaksanaannya diluar daerah.
- c. Melakukan pembinaan, pelatihan, pengelolaan, pengembangan dan pelestarian secara berkelanjutan.
- d. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lainnya untuk mendapatkan sumber anggaran di luar APBD seperti hibah maupun CSR agar berbagai kegiatan kebudayaan selalu dapat dilaksanakan baik secara online maupun offline.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### ***Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi***

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bab II Bagian Kedua Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Daerah dan Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Struktur Organisasi pada Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Sekretariat terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kesenian
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Cagar Budaya
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Kebudayaan
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Daerah dan Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN XII  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH  
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada periode 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3. sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Analisa
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				3	5	10	15	3	5	10	15	-
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				189	249	259	269	189	249	259	269	-
3	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar				299	355	365	375	299	355	365	375	-
4	Jumlah Desa Adat Yang Aktif				35	35	35	35	35	35	35	35	-
5	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar				4	5	10	15	4	5	10	15	-
6	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif				42	42	42	42	42	42	42	42	-

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Kebudayaan**

### **2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bab II Bagian Kedua Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Daerah dan Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dan satpol pp sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja suatu organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya. Indikator tersebut juga sebuah instrumen penanda tercapainya target untuk mengatasi Isu - isu strategis yang ada pada urusan Kebudayaan di Kota Denpasar. Isu strategis tersebut diantaranya meliputi:

1. Belum optimalnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni dan budaya di Kota Denpasar
2. Belum optimalnya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kota Denpasar

Berdasarkan target dan realisasi yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2022, rata-rata sudah mencapai target yang ditetapkan, hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

### **2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tentu saja setiap organisasi/instansi tidak bisa terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapai begitu pula halnya dengan Dinas Kebudayaan. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih adanya warisan budaya yang belum didokumentasikan dengan baik
2. Masih perlunya pembinaan wawasan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya lokal
3. Masih perlunya pelestarian naskah kuno dan bahan-bahan pustaka kuno
4. Masih perlunya promosi budaya lokal ke luar daerah dan luar negeri dalam rangka penguatan budaya lokal dan peningkatan wawasan
5. Masih perlu adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Kebudayaan dalam rangka penyesuaian uraian tugas pokok dan fungsi

### **2.3.3. Dampak yang dihadapi**

1. Belum didokumentasikannya warisan budaya dengan baik maka informasi mengenai warisan budaya itu sendiri menjadi sangat minim
2. Rendahnya wawasan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya lambat laun akan menyebabkan pudarnya identitas kebudayaan itu sendiri
3. Naskah kuno dan bahan-bahan pustaka kuno jika tidak dilestarikan akan mengalami kepunahan

4. Kurangnya promosi budaya lokal ke daerah lain maka mengakibatkan kurang meluasnya informasi tentang budaya itu sendiri
5. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Kebudayaan jika tidak dilakukan perubahan mengakibatkan uraian tugas pokok dan fungsi tidak berjalan sesuai fungsinya

#### **2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan**

##### **2.3.4.1. Tantangan**

- a. Adanya transformasi budaya

Tantangan dan ancaman terhadap ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali dapat berasal dari dalam yang terkait dengan transformasi agraris-industri, banyaknya alih fungsi dan penggunaan lahan mengancam keberadaan lembaga tradisional subak seiring dengan berubahnya budaya masyarakat Bali dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri akibat dari modernisasi. Dan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individual, material yang membawa kedangkalan dan merapuhnya dasar-dasar moral dan landasan batiniah masyarakat Bali.

- b. Dampak negatif pariwisata

Tekanan globalisasi dan dampak dari pariwisata di Bali serta tuntutan ekonomi sering kali memperlakukan kebudayaan sebagai obyek yang dalam berbagai fenomena harus direkayasa seperti misalnya kesenian tradisional yang disakralkan menjadi dikomersilkan karena untuk keperluan pementasan pariwisata. Ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi terwujudnya kelestarian dan keberdayaan kebudayaan Bali.

- c. Sikap masyarakat yang cenderung permisif

Ciri kebudayaan terbuka dengan disertai sikap masyarakat yang terlalu permisif terhadap masuknya budaya baru dapat melemahkan sendi-sendi pokok pendukung keberadaan kebudayaan. Kondisi transformatif dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan tertentu labil

seperti Bahasa Ibu/Bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat, diijinkannya pembangunan gedung-gedung bergaya modern yang semakin menggeser seni arsitektur tradisional Bali maupun penyerapan dan penggunaan budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat Bali yang mengakibatkan kecendrungan masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional Bali. Sikap masyarakat yang seperti ini dapat menjadi ancaman dalam mewujudkan visi instansi.

d. Terbatasnya kreator kebudayaan

Tantangan dan ancaman kebudayaan Bali adalah terbatasnya sumber daya manusia secara individual maupun kolektif bagi penciptaan dan pengembangan kreasi budaya yang bermutu tinggi (*Master Piece*). Semakin langkanya jumlah dalang, undagi, sekaa kesenian klasik tradisional seperti arja, gambuh dan lain-lain.

#### **2.3.4.2. Peluang**

a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah mendorong untuk memberdayakan masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah sehingga mampu menumbuh kembangkan dan memanfaatkan segala peluang yang ada.

b. Era globalisasi serta kebebasan informasi dan teknologi

Keberadaan kebudayaan Bali berpeluang untuk tumbuh dan berkembang secara dinamik dan pesat terkait dengan komunikasi yang terbuka secara lintas budaya pada skala nasional, dan berpeluang untuk tumbuh dan berkembang karena dorongan dan energi internal baik melalui mekanisme evolusi kebudayaan, maupun fenomena Balinisasi dalam kerangka paradoks globalisasi (keberadaan vertikal) sehingga era globalisasi akan memperkuat tradisi budaya lokal. Keberdayaan

kebudayaan Bali masa depan terbuka melalui lima saluran: Saluran Diplomasi Kebudayaan, Saluran Pengembangan Kebudayaan Nasional, Saluran Pariwisata (Pariwisata Budaya), Saluran IPTEK (Teknologi Multi Media) dan Saluran Industri yaitu industri budaya.

c. Respon masyarakat yang baik

Respon masyarakat terhadap keberadaan Dinas Kebudayaan secara operasional maupun program kerja sangat baik terbukti dari antusias masyarakat Bali maupun masyarakat luar mencari dan membutuhkan informasi budaya, perhatian dan respon masyarakat terhadap pergelaran seni daerah Bali baik di dalam maupun di luar negeri, serta partisipasi dan respon masyarakat sangat baik ini ikut mendukung pengembangan dan pelestarian budaya yang merupakan satu peluang sangat bagus untuk mengembangkan jati diri masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi instansi.

#### **2.3.5. Solusi**

- a. Perlu diberikan pelatihan kepada SDM di bidang kelembagaan dan pemahaman tentang kebudayaan
- b. Perlu didukung dana yang memadai
- c. Perlu didokumentasikan warisan budaya serta mendaftarkannya agar mempunyai dasar hukum yang jelas
- d. Perlu pelestarian kesenian langka, dan mendatanya dengan baik serta perlunya pengembangan kesenian langka dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kebudayaan lokal
- e. Perlu peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pendokumentasian naskah-naskah kuno dan kepustakaan kuno untuk kepentingan pengembangan budaya lokal.

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sesuai UU Nomor 25 tahun 2004, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dan mengacu kepada RKPD Kota Denpasar. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yaitu:

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Outcome: Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan</b>	<b>100%</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>		<b>Outcome: Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan</b>	<b>100%</b>			
	<b>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Output: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6,581,685,160</b>	<b>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Output: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.545.161.158</b>		
	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	6,581,685,160	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	6.545.161.158		
	<b>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Output: Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>801.437.285</b>	<b>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Output: Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>511.077.674</b>		
	2.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	427,332,271	2.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	371.706.624		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27,400,000	2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,880,000		
	2.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57,761,014	2.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	63,013,050		
	2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	288,944,000	2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	35.478.000		
	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Output: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	411,111,637	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Output: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	184.650.000		
	3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	411,111,637	3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	184.650.000		
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,543,897,040	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Output: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.069.676.140		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129,000,000	4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135,900,000		
	4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,414,897,040	4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.933.776.140		
	<b>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Output: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>745,035,630</b>	<b>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Output: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>755,141,536</b>		
	5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,083,000	5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Denpasar	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,829,000		
	5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Denpasar	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	23 Unit	251,071,400	5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Denpasar	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	23 Unit	250,762,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya			Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
	5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	215 Unit	419,681,230	5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	680 Unit	408,550,536		
	5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	35,200,000	5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	57,000,000		
	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>		<b>Outcome:</b> Persentase tingkat partisipasi Lembaga Tradisional dalam event Pelestarian Kebudayaan	<b>100%</b>		<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>		<b>Outcome:</b> Persentase tingkat partisipasi Lembaga Tradisional dalam event Pelestarian Kebudayaan	<b>100%</b>			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan</b>	100%	<b>870,003,507</b>	<b>1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan</b>	100%	<b>632.974.000</b>		
	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Kebudayaan	3 Objek	186,206,001	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	181,194,000		
	1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 orang	683,797,506	1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 orang	451.780.000		
	<b>2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional</b>	100%	<b>10,786,671,360</b>	<b>2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional</b>	100%	<b>10.483.057.000</b>		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	9,442,290,680	2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	9.668.162.000		
	2.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	1,097,943,820	2.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Denpasar	Output: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	568.670.000		
	2.3 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	246,436,860	2.3 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	Output: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	246,225,000		
	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah		Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	22,891,727,915	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	20.282.915.950		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Kabupaten/Kota</b>											
	3.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	20,453,038,205	3.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Denpasar	Output: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	19.871.895.950		
	3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Denpasar	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.3330 Orang	1,712,514,249	3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Denpasar	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.333 Orang	34.995.000		
	3.3 Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	334 Unit	726,175,461	3.2 Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Denpasar	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	334 Unit	376.025.000		
	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>		<b>Outcome: Persetase partisipasi pelaku seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>100%</b>		<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>		<b>Outcome: Persetase partisipasi pelaku seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>100%</b>			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>586,525,135</b>	<b>1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	0%	0		
	1.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Denpasar	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	586,525,135	1.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Denpasar	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	0		
	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>		<b>Outcome: Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat</b>	100%		<b>Program Pembinaan Sejarah</b>		<b>Outcome: Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat</b>	100%			
	<b>1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>1,523,024,635</b>	<b>1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>1.054.869.000</b>		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Denpasar	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	354 Orang	1,023,955,500	1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Denpasar	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	234 Orang	560.299.000		
	1.2 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Denpasar	Output: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	499,069,135	1.1 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Denpasar	Output: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	494,570,000		
	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>		<b>Outcome: Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>100%</b>		<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>		<b>Outcome: Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>100%</b>			
	<b>1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota</b>	<b>100%</b>	<b>221,649,175</b>	<b>1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>Output: Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota</b>	<b>100%</b>	<b>178,998,000</b>		
	1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	59,552,500	1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	52,750,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.2 Penetapan Cagar Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	162,096,675	1.2 Penetapan Cagar Budaya	Denpasar	Output: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	126,248,000		

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan memverifikasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dengan catatan program dan kegiatan yang diusulkan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan terkait langsung dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mengakomodir usulan para pemangku kepentingan.

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dari Para Pemangku Kepentingan**  
**tahun 2024 Kota Denpasar**

No	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>				
	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kecamatan di Kota Denpasar	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	792.416.000	Pelaksanaan Lomba Utsawa Dharma Gita Tk. Kecamatan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.1. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**

Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan embaga unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan seperti kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya. Dalam memajukan kebudayaan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan menuangkannya dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dengan strategi kebudayaan.

Strategi Kebudayaan merupakan rangkuman yang memuat arah besar pemajuan 20 tahun kedepan. Terdapat tujuh agenda strategis dalam strategi kebudayaan 2020 – 2024 yaitu:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: "*Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan*". Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040. Mengacu pada RPJMN 2020-2026 Direktorat Jenderal Kebudayaan memegang amanat untuk mensukseskan Prioritas Nasional keempat yaitu yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selain itu, dalam menjalankan amanat tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mengacu pada Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, yakni "Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa" serta "Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan".

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan
5. Terwujudnya pelindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat
6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas

Ketujuh fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan

### **3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bab II Bagian Kedua Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Daerah dan Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan maka adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 yang mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026 seperti tabel 3.1, dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100%	100%

### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Berdasarkan program dan kegiatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Renstra yang secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan pada tahun 2024 memiliki 5 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :**

##### **1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

##### **1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1.2.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1.3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN:**

**2.1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

2.1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Kebudayaan

2.1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

**2.2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

2.2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

2.2.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

2.2.3 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

**2.3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

2.3.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

2.3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

2.3.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

**3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

**3.1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**3.1.1.** Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

**4. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**

**4.1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**4.1.1.** Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

**4.1.2.** Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

**5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

**5.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**

5.1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

5.1.2. Penetapan Cagar Budaya

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Outcome: Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	Denpasar	100%	12.061.649.944	Pendapatan Asli Daerah, Dana TransferUmum- Dana Alokasi Umum, Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB), Pendapatan Asli Daerah		100%	12.172.277.159
2.22.01.2.02	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	100%	6.590.045.840	Pendapatan Asli Daerah, Dana TransferUmum- Dana Alokasi Umum		100%	7.239.853.676
2.22.01.2.02.01	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	30 Orang/bulan	6.590.045.840	Pendapatan Asli Daerah, Dana TransferUmum- Dana Alokasi Umum		30 Orang/bulan	7.239.853.676
2.22.01.2.06	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output: Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	100%	485.826.214	Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB)		100%	913.195.137
2.22.01.2.06.02	2.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	12 Paket	344.148.164	Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB)		12 Paket	473.984.372
2.22.01.2.06.04	2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Denpasar	4 Paket	17.400.000	Bea Balik Nama		4 Paket	30.140.000

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kendaraan Bermotor (BBNKB)			
2.22.01.2.06.05	2.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	72.236.050	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		1 Paket	91.232.365
2.22.01.2.06.09	2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	4 Laporan	52.042.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		4 Laporan	317.838.400
2.22.01.2.07	<b>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Output: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Denpasar	<b>100%</b>	<b>1.077.650.000</b>	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		<b>100%</b>	<b>452.222.800</b>
2.22.01.2.07.10	3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Denpasar	12 Unit	1.077.650.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		12 Unit	452.222.800

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.01.2.08	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Output:</b> Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	100%	3.152.176.140	Pendapatan Asli Daerah		100%	3.071.703.011
2.22.01.2.08.02	4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Denpasar	12 Laporan	135.900.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	151.855.000
2.22.01.2.08.04	4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Denpasar	12 Laporan	3.016.276.140	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	2.919.848.011
2.22.01.2.09	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Output:</b> Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	100%	755.951.750	Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		100%	830.655,690
2.22.01.2.09.01	5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Denpasar	1 Unit	54.289.750	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit	40.030.430
2.22.01.2.09.02	5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Denpasar	23 Unit	246.186.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		23 Unit	267.556.410

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.01.2.09.10	5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denpasar	680 Unit	398.476.000	Pendapatan Asli Daerah		680 Unit	461.649.353
2.22.01.2.09.11	5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Denpasar	5 Unit	57.000.000	Pendapatan Asli Daerah		5 Unit	38.720.000
2.22.02	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>Outcome: Persentase tingkat partisipasi Lembaga Tradisional dalam event Pelestarian Kebudayaan</b>	Denpasar	100%	<b>35.648.964.450</b>	Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Dana TransferUmum-Dana Bagi Hasil, Nama KendaraanBermotor, SiLPA, Pendapatan Asli Daerah		100%	<b>34.538.841.645</b>
2.22.02.2.01	<b>1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Output: Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan</b>	Denpasar	100%	<b>796.247.000</b>	Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB)		100%	<b>957.003.858</b>
2.22.02.2.01.01	1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Kebudayaan	Output: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Denpasar	3 Objek	163.077.000	Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB)		3 Objek	204.826.601

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.02.2.01.02	1.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Output: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Denpasar	655 orang	633.170.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		655 orang	752.177.257
2.22.02.2.02	<b>2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Output: Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional</b>	Denpasar	100%	10.944.822.100	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Dana TransferUmum-Dana Bagi Hasil, Nama Kendaraan Bermotor		100%	11.861.419.621
2.22.02.2.02.01	2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Output: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Denpasar	7 Objek	10.156.318.100	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Dana TransferUmum-Dana Bagi Hasil		7 Objek	10.386.519.748
2.22.02.2.02.02	2.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Output: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Denpasar	3 Laporan	543.112.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		3 Laporan	1.207.738.202

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						(BBNKB)			
2.22.02.2.02.03	2.3 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Output: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Denpasar	12 Sertifikat	245.392.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Sertifikat	267.161.671
2.22.02.2.03	3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	Denpasar	100%	23.907.895.350	SiLPA, Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		100%	25.180.900.701
2.22.02.2.03.01	3.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Output: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Denpasar	3 Objek	23.325.080.350	SiLPA		3 Objek	22.498.342.026
2.22.02.2.03.02	3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Denpasar	2.333 Orang	126.440.000	Pendapatan Asli Daerah		2.333 Orang	1.883.765.674
2.22.02.2.03.03	3.3 Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Denpasar	344 Unit	456.375.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah		344 Unit	798.793.001

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
						Daerah Provinsi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Outcome: Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	Denpasar	100%	778.104.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		100%	1.160.355.900
2.22.04.2.01	1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Denpasar	100%	778.104.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		100%	1.675.327.099
2.22.04.2.01.01	1.1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Denpasar	234 Orang	344.635.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		234 Orang	1.126.351.050

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2.22.04.2.01.03	1.2 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Output: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Denpasar	24 Dokumen	433.469.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		24 Dokumen	548.976.049
2.22.05	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>Outcome: Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>168.156.000</b>	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pendapatan Asli Daerah		<b>100%</b>	<b>196.897.800</b>
2.22.05.2.01	<b>1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Output: Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota</b>	<b>Denpasar</b>	<b>100%</b>	<b>168.156.000</b>	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pendapatan Asli Daerah		<b>100%</b>	<b>216.118.843</b>
2.22.05.2.01.01	1.1 Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Output: Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Denpasar	3 Objek	42.425.000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		3 Objek	37.812.500

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2.22.05.2.01.02	1.2 Penetapan Cagar Budaya	Output: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Denpasar	3 Objek	25.731.000	Pendapatan Asli Daerah		3 Objek	178.306.343

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN**

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan Sekretariat Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Rencana kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang akan di lakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program/ Kegiatan dan Perencanaan**  
**Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024**

Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2024	
1	2	3	4	5			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2					Urusan Pemerintahan	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
2.	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			48.656.874.394
2.	22	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	100%	12.061.649.944
2.	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.590.045.840
2.	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang / bulan	6.590.045.840
2.	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	485.826.214
2.	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	344.148.164
2.	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.400.000
2.	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	72.236.050
2.	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	52.042.000

Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.077.650.000
2.	22	01	2.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1.077.650.000
2.	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.152.176.140
2.	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.900.000
2.	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.016.276.140
2.	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	755.951.750
2.	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	54.289.750
2.	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	246.186.000
2.	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	680 Unit	398.476.000
2.	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	57.000.000
2.	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tingkat partisipasi Lembaga Tradisional dalam event Pelestarian Kebudayaan	100%	35.648.964.450
2.	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	796.247.000
2.	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	163.077.000

Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2024	
1	2	3	4	5			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6	7	8	9					
2.	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang	633.170.000
2.	22	02	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional</b>	100%	<b>10.944.822.100</b>
2.	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	10.156.318.100
2.	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	543.112.000
2.	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan Untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	245.392.000
2.	22	02	2.03		<b>Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat</b>	100%	<b>23.907.895.350</b>
2.	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	23.325.080.350
2.	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Yang Dibina	2.333 Orang	126.440.000
2.	22	02	2.03	03	Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	334 Unit	456.375.000
2.	22	04			<b>Program Pembinaan Sejarah</b>	<b>Percentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat</b>	100%	<b>778.104.000</b>
2.	22	04	2.01		<b>Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1</b>	<b>Percentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>778.104.000</b>
2.	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Yang Diberdayakan	234 Orang	344.635.000

Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2024	
1	2	3	4	5			8	9
2.	22.	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Sejarah Yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	433.469.000
2.	22.	05			<b>Program Pelestarian Dan Pengelolaan CagarBudaya</b>	<b>Percentase Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>100%</b>	<b>168.156.000</b>
2.	22.	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%	168.156.000
2.	22.	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya Yang Didaftarkan	3 Objek	42.425.000
2.	22.	05	2.01	02	Penetapan CagarBudaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	3 Objek	25.731.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Wabah pandemi Covid-19 berdampak sangat signifikan terhadap menurunnya aktivitas berkesenian di Kota Denpasar. Menurunnya aktivitas berkesenian dan upaya untuk pelestarian telah mempengaruhi menurunnya pencapaian kinerja dari yang ditargetkan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar juga disusun dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19. Namun demikian rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kebudayaan tahun 2024 tetap disusun sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2024 sebagai penjabaran RKPD Kota Denpasar tahun 2024 dengan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar. Rencana Kerja tahunan memuat strategi, kebijakan dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam instansi Dinas Kebudayaan dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dilaksanakan melalui 4 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. **48,656,874,394,00**.

Untuk mendukung tercapainya Kinerja Dinas Kebudayaan tahun 2024 sesuai Renstra maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Penguatan lembaga-lembaga tradisional yang bernaung dibawah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan cara memberikan perhatian berupa insentif karena mereka merupakan garda terdepan membantu Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat;
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan event-event kebudayaan (lokal, nasional maupun internasional) dalam rangka upaya pengembangan kebudayaan sehingga mampu menjadi sarana komunikasi antar negara.
- 3) Peningkatan inventarisasi cagar budaya sebagai upaya pelestarian cagar budaya
- 4) Peningkatan jumlah kegiatan dan aktivitas pelaku seni (sanggar, komunitas seni, sekaa) walaupun secara online karena situasi tidak memungkinkan, namun harus tetap mengupayakan agar mereka masih bisa berkreasi.

- 5) Perlu terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kebudayaan yang profesional dan peningkatan penguatan/pemantapan peran dan fungsi kelembagaan kebudayaan yang ada.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik, akuntabel dan berkelanjutan.

Untuk dapat secara optimal merealisasikan program-program yang telah direncanakan dalam RENJA tahun 2024 ini tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta semangat, tekad dan kedisiplinan semua pihak khususnya PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam memprioritaskan program sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Kami menyadari bahwa dalam RENJA ini, tentunya masih terdapat kekurangan, baik materi maupun penyajiannya, akhirnya apabila ada hal yang kurang berkenan maupun kekeliruan dalam penyusunan RENJA ini, maka dengan lapang dada kami senantiasa menerima saran perbaikan serta kritik yang positif terhadap penyempurnaannya.

Denpasar, 11 Juli 2023

